



PUTUSAN

Nomor 905Pdt.G/2024/PA.Jmb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 1571074805900001, Kelahiran Jambi, 08 Mei 1990, Jenis Kelamin Perempuan, Agama ISLAM, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Kota Jambi, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**, dalam hal ini berkuasa kepada Cecep Supriadi, SHI. Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Kantor Hukum "Cecep Supriadi, SHI dan rekan" yang beralamat di JL. TP.Sriwijaya No.21 RT.03 Kelurahan Beliung, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, berdasarkan surat kuasa Khusus No.316/SKH/2024/PA.Jmb, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi tanggal 24 September 2024, sebagai kuasa **PENGGUGAT**;

Melawan

TERGUGAT, NIK 1571012112860062, Kelahiran Padang, 21 Desember 1986, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama ISLAM, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Kota Jambi, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 September 2024 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 23 putusan Nomor 905Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama, dengan Nomor 905/Pdt.G/2024/PA.Jmb, tanggal 25 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2014 penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi dan sesuai kutipan akta Nikah Nomor :1012/97/XII/2014 tertanggal 29 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi;
2. Bahwa pada waktu akad Nikah, penggugat berstatus perawan dan tergugat berstatus jejaka ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dikaruniai 5 (*lima*) orang Anak kandung yakni :
 - a. anak laki-laki bernama ANAK 1 kelahiran Jambi 30 September 2015, berdasarkan Kutipan Akta kelahiran No. 1571-LT-16052016-0039 ;
 - b. anak perempuan bernama ANAK 2, kelahiran Jambi 21 Oktober 2016, berdasarkan Kutipan Akta kelahiran No. 1571-LT-12122018-0020 ;
 - c. anak laki-laki bernama ANAK 3, kelahiran Jambi 21 Desember 2018, berdasarkan Kutipan Akta kelahiran No. 1571-LU-16022019-0013 ;
 - d. anak laki-laki bernama ANAK 4 kelahiran Jambi 22 Juni 2020, berdasarkan kutipan Akta kelahiran No. 1571-LT-10122021-0006 ;
 - e. anak laki-laki bernama ANAK 5 kelahiran Jambi 22 Juni 2020, berdasarkan kutipan Akta kelahiran No. 1571-LT-10122021-0008 ;
4. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah milik keluarga penggugat JL. HOS.COKROAMINOTO No.53 RT.002 Kelurahan Simpang Tiga Sipin, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi;
5. Bahwa penggugat dan tergugat dalam menjalani rumah tangga layaknya sebagaimana rumah tangga normal lainnya, dan awal

Halaman 2 dari 23 putusan Nomor 905Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran terjadi bulan Januari 2018 (setelah kelahiran anak ketiga) dikarenakan faktor ekonomi karena tergugat tidak mempunyai penghasilan dan pekerjaan tetap, jika pertengkaran terjadi ***Tergugat sering pergi meninggalkan rumah Penggugat tanpa memberitahu kemana atau berbicara hingga berhari hari bahkan pernah lebih lama tanpa kabar berita sehingga menyebabkan penggugat sangat sakit hati karena kejadian ini berulang-ulang setiap bertengkar;***

6. Bahwa sesudah berusaha untuk saling memperbaiki diri namun tidak berhasil, selain itu penggugat juga mengadukan permasalahan rumah tangga tersebut kepada keluarga penggugat dan keluarga penggugat mencoba menyelesaikan secara kekeluargaan namun juga tidak berhasil mendamaikan ;

7. Bahwa semenjak puncak pertengkaran sekitar bulan April 2024 (lebih kurang 6 bulan) sampai dengan sekarang ***tergugat tidak pernah memberi nafkah bathin dan nafkah wajib kepada penggugat lagi hingga sekarang,*** Bahwa dengan tidak adanya perubahan atas kondisi rumah tangga antara penggugat dan tergugat, Hal ini membuat penggugat menderita lahir batin dan penggugat merasa tidak bisa lagi untuk dipertahankan rumah tangganya dengan tergugat;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat ;

9. Bahwa Karena penggugat tidak lagi tinggal bersama hingga sekarang dan sudah tidak tahu lagi apa yang dikerjakan tergugat diluar sana maka untuk menghindari masalah lain yang dapat muncul dikemudian hari dan atas permintaan tergugat maka pengugat mengajukan permohonan cerai di pengadilan Agama Jambi dan mohon Ketua Pengadilan Agama Jambi

Halaman 3 dari 23 putusan Nomor 905Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cq Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Pengugat ini dapat menerimanya ;

10. Bahwa penggugat sebenarnya sangat berusaha mengerti akan kondisi tergugat yang tidak mempunyai pekerjaan tetap, namun yang menjadi beban pikiran penggugat adalah sikap tergugat yang tidak bisa menyikapi sebuah permasalahan dalam rumah tangga, seperti saat ini Tergugat pergi dari rumah tanpa berita dengan membawa kendaraan roda dua yang masih status kredit sehingga membuat beban Penggugat untuk menanggung angsuran motor tersebut ;

11. Bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menyatakan “ *Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.*” ;

12. Bahwa Tergugat juga telah melanggar sumpah taklik talak yang telah diikrarkannya sendiri sesaat setelah akad nikah terutama poin 2, dan poin 4 yang berbunyi :

1. Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut.

2. **Atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya.**

3. Atau saya menyakiti badan/ jasmani istri saya.

4. **Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya enam bulan lamanya. ;**

13. Bahwa Penggugat menyakini perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik demi kebaikan bersama, baik bagi masa depan Penggugat, kebaikan masa depan anak, serta kebaikan masa depan Tergugat, Sebagaimana Sabda Rasulullah SAW “*Tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri dan pada orang lain*” (HR. Ahmad dan Ibnu Abbas).;

14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan : **Pemeliharaan anak yang belum Mumayyiz (belum berumur 12 Tahun) adalah menjadi hak ibunya**, sedangkan biaya

Halaman 4 dari 23 putusan Nomor 905Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan ditanggung ayahnya, oleh karena itu setelah perceraian ini, maka sudah sepatutnya **Penggugat berhak atas penguasaan dan pemeliharaan anak** yakni : (1). ANAK 1, anak Laki-laki kelahiran, Jambi 30 September 2012. (2). ANAK 2, anak Perempuan kelahiran Jambi 21 Oktober 2016. (3). ANAK 3, anak laki-laki kelahiran Jambi, 21 Desember 2018. (4). ANAK 4, anak Laki-laki kelahiran Jambi, 22 Juni 2020. (5). ANAK 5, anak Laki-laki kelahiran Jambi, 22 Juni 2020;

15. Bahwa menurut Penggugat, gugatan perceraian ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : ***“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan rukun dalam rumah tangga”*** ;

16. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jambi Cq : Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi berkenan memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini, yang amar putusannya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat **PENGGUGAT** dengan Tergugat **TERGUGAT**, sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 1012/97/XII/2014 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan penggugat berhak atas penguasaan dan pemeliharaan anak Penggugat yang bernama : (1). ANAK 1, anak Laki-laki kelahiran, Jambi 30 September 2012. (2). ANAK 2, anak Perempuan kelahiran Jambi 21 Oktober 2016. (3). ANAK 3, anak laki-laki kelahiran Jambi, 21 Desember 2018. (4). ANAK 4, anak Laki-laki kelahiran Jambi, 22 Juni 2020. (5). ANAK 5, anak Laki-laki kelahiran Jambi, 22 Juni 2020;
4. Membebankan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 5 dari 23 putusan Nomor 905Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

- Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Penggugat menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar berbaikan dan berdamai kembali dengan Tergugat, serta menerangkan akibat negatif dari perceraian, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, menetapkan 5 orang anak yang bernama: anak laki-laki bernama: a. ANAK 1 kelahiran Jambi 30 September 2012, b. ANAK 2, kelahiran Jambi 21 Oktober 2016, c. ANAK 3, kelahiran Jambi 21 Desember 2018, d. ANAK 4, kelahiran Jambi 22 Juni 2020, e. ANAK 5, kelahiran Jambi 22 Juni 2020, berada dalam pengasuhan dan pengawasan Penggugat sebagai ibu kandung;

Bahwa, untuk menguatkan dali-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1012/97/XII/2014 tertanggal 29 Desember 2014 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode bukti (P.1). diparaf dan diberi tanggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 1571074805900001, tanggal 23 September 2024 atas nama Mai Yuliana, yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 6 dari 23 putusan Nomor 905Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Jambi, Provinsi Jambi, telah bermeterai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos Jambi, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode bukti (P.2). diparaf dan diberi tanggal;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 1571012112860062, tanggal 3 Oktober 2017, atas nama Ricky Putrawan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Jambi, Provinsi Jambi, telah bermeterai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos Jambi, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode bukti (P.3). diparaf dan diberi tanggal;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1571-LT-16052016-0039, tanggal 16 Mei 2016, atas nama Aidil Lathiif, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Jambi, Provinsi Jambi, telah bermeterai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos Jambi, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode bukti (P.4). diparaf dan diberi tanggal;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1571-LT-12122018-0020, tanggal 12 Desember 2018, atas nama Alfhatunissa Queenara, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Jambi, Provinsi Jambi, telah bermeterai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos Jambi, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode bukti (P.5). diparaf dan diberi tanggal;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1571-LU-16022019-0013, tanggal 18 Februari 2019, atas nama Fabiayyi Al- Patih, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Jambi, Provinsi Jambi, telah bermeterai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos Jambi, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode bukti (P.6). diparaf dan diberi tanggal;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1571-LT-10122021-0006, tanggal 10 Desember 2020, atas nama Izzam Alfarizi, yang dikeluarkan

Halaman 7 dari 23 putusan Nomor 905Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Jambi, Provinsi Jambi, telah bermeterai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos Jambi, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode bukti (P.7). diparaf dan diberi tanggal;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1571-LT-10122021-0008, tanggal 10 Desember 2021, atas nama Azzam Alfareza, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Jambi, Provinsi Jambi, telah bermeterai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos Jambi, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode bukti (P.8). diparaf dan diberi tanggal;

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama;

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir di Jambi 2 Januari 1960, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di jalan Kimaja, Rt. 20, Kelurahan Simpang III Sipin, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provisni Jambi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah paman Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal tanggal 28 Desember 2014;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah milik keluarga penggugat JL. Hos. Cokroaminoto No.53 RT.002 Kelurahan Simpang Tiga Sipin, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri sudah dikaruniai anak 5 orang;

Halaman 8 dari 23 putusan Nomor 905Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2024 mulai goyah tidak rukun dan tidak harmonis lagi telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis, karena Tergugat sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa memberitahu kemana atau berbicara hingga berhari hari bahkan pernah lebih lama tanpa kabar berita, Tergugat tidak membayar kredit motor, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi mendengar cerita dari Penggugat;
 - Bahwa dengan kejaian itu Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama, yang mengakibatkan anatara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 tahun;
 - Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir di Jambi, 1 Agustus 1967, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di jalan Kimaja, Rt. 20, Kelurahan Simpang III Sipin, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provisni Jambi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah paman Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal tanggal 28 Desember 2014;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah milik keluarga penggugat JL. Hos. Cokroaminoto No. 53 RT.002 Kelurahan Simpang Tiga Sipin, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri sudah dikaruniai anak 5 orang;

Halaman 9 dari 23 putusan Nomor 905Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2024 mulai goyah tidak rukun dan tidak harmonis lagi telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis, karena Tergugat sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa memberitahu kemana atau berbicara hingga berhari hari bahkan pernah lebih lama tanpa kabar berita, Tergugat tidak membayar kredit motor, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa dengan kejaian itu Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama, yang mengakibatkan anantara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 tahun;
- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan kedua orang saksi di atas;

Bahwa tidak ada lagi yang disampaikan oleh Penggugat dan Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas putusan ini majelis cukup menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara *aquo*, ternyata Pengadilan Agama Jambi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-

Halaman 10 dari 23 putusan Nomor 905Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun terjadi pertengkaran Tergugat sering pergi meninggalkan rumah Penggugat tanpa memberitahu kemana atau berbicara hingga berhari hari bahkan pernah lebih lama tanpa kabar berita sehingga menyebabkan penggugat sangat sakit hati, dan puncak pertengkaran terjadi pada bulan April 2024 dan tergugat tidak pernah memberi nafkah bathin dan nafkah wajib kepada penggugat lagi hingga sekarang, yang membuat penggugat menderita lahir batin dan penggugat merasa tidak bisa lagi untuk dipertahankan rumah tangganya dengan tergugat, dengan kejadian tersebut Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang berjalan selama lebih kurang 6 bulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis P dan serta dua orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Halaman 11 dari 23 putusan Nomor 905Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Majelis dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping itu, alat bukti P.1 tersebut memuat keterangan yang menguatkan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil karena berdasarkan bukti P.1 yang diajukan Penggugat telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Penggugat dengan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2-3, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang isi pokoknya menerangkan identitas Penggugat dan Tergugat, yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Jambi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Jambi secara relatif mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materi alat bukti, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.4-8 berupa foto copy akta kelahiran, merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak tersebut adalah dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan, majelis memandang saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena bukan saksi yang

Halaman 12 dari 23 putusan Nomor 905Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlarang sesuai dengan ketentuan Pasal 172 RBg, hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan dan cakap hukum (Pasal 1912 KUH Perdata) serta telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sesuai maksud Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat juga telah memenuhi syarat materil karena terdiri dari batas minimum saksi 2 orang sebagaimana kehendak Pasal 306 RBg dan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, keterangannya didasarkan atas pengetahuan sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg, serta saling bersesuaian satu sama lainnya sesuai Pasal 309 RBg., dimana kedua orang saksi tersebut mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi akibat antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 bulan tanpa penyelesaian yang berarti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut keterangan saksi-saksi dari pihak Penggugat dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa apabila dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi di persidangan, majelis menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 28 Desember 2014, dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awal rukun dan harmonis, namun setelah itu tidak rukun dan tidak harmonis lagi, dan telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa sejak bulan April 2024 Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 bulan;
4. Bahwa sudah ada upaya pihak keluarga untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 13 dari 23 putusan Nomor 905Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dari fakta tersebut diatas, pada fakta poin (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang tidak pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, fakta poin (2) yang menyebutkan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis, namun setelah itu tidak rukun dan harmonis lagi, karena Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama, apabila dihubungkan dengan fakta poin (3) dimana Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 dan telah berjalan selama 6 bulan dan fakta poin (4) rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi terujutnya perdamaian lagi, baik dari saksi dan pihak keluarga dan dapat dikategorikan rumah tangganya telah pecah sudah sulit untuk disatukan lagi, maka harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami tidak hanya dalam bentuk pertengkaran zahir saja dan juga terdapat perselisihan secara diam-diam yang menyebabkan pasangan suami isteri sudah tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak makan dalam satu meja makan, dan saling tidak peduli satu sama lainnya maka hal itu dapat dikatakan sebagai perselisihan, dan alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk

Halaman 14 dari 23 putusan Nomor 905Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, majelis perlu mengingatkan kepada Penggugat bahwa suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Alloh dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (al-Rum:21);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada Surat Ar Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan perkawinan harus ada keinginan yang kuat (*ghirah*) dari kedua belah pihak suami dan isteri, sementara dalam kasus *a quo* pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejalan dan unsur ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi karena secara lahir (fisik) Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan dan Penggugat telah menunjukkan sikap di persidangan tidak bisa lagi hidup bersama dengan Tergugat, maka majelis berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim bahwa rumah tangga penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan lahir dan batin Penggugat tersiksa dan kehidupan Penggugat terlanjar karena Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi, karena apabila rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan keutuhannya akan menimbulkan mudrat dan konplik yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak hal tersebut didasari oleh suatu *kaidah fiqhiyah* yang tercantum dalam Kitab *Ushul Fiqh* karangan *Abdul Wahab Khallaf* yang selanjutnya diambil alih oleh pendapat Majelis sebagai pertimbangan hukum dalam putusan ini menegaskan sebagai berikut :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik (mempertahankan) kemashlahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian jalan yang terbaik bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga merasa perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan "Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak".

Halaman 16 dari 23 putusan Nomor 905Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jambi adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum angka 3 menuntut agar anak Penggugat dan Tergugat bernama: a. ANAK 1 kelahiran Jambi 30 September 2012, b. ANAK 2, kelahiran Jambi 21 Oktober 2016, c. ANAK 3, kelahiran Jambi 21 Desember 2018, d. ANAK 4, kelahiran Jambi 22 Juni 2020, e. ANAK 5, kelahiran Jambi 22 Juni 2020, berada dalam pengasuhan dan pengawasan Penggugat sebagai ibu kandung dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa bukti (P.4-8) berupa fotokopi akta kelahiran, merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat bernama: a. ANAK 1 kelahiran Jambi 30 September 2012, b. ANAK 2, kelahiran Jambi 21 Oktober 2016, c. ANAK 3, kelahiran Jambi 21 Desember 2018, d. ANAK 4, kelahiran Jambi 22 Juni 2020, e. ANAK 5, kelahiran Jambi 22 Juni 2020, berada dalam pengasuhan dan pengawasan Penggugat sebagai ibu kandung dari anak tersebut; Sehingga bukti a quo telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi. Saksi-saksi tersebut telah disumpah, dan telah memberikan keterangan di persidangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan bersesuaian antara satu dengan lainnya dan

Halaman 17 dari 23 putusan Nomor 905Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi yakni dua orang saksi yang telah dewasa, oleh karenanya keterangan saksi-saksi mana telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg jo. Pasal 1907 KUHPerdara, sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dengan pemeliharaan anak atau *hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang bahwa dalam menentukan siapa yang paling berhak untuk pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap anak, maka haruslah melihat kepada ketentuan hukum dengan mengutamakan kepada kepentingan si anak, baik sisi kemaslahatan maupun sisi keselamatan, jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak tersebut;

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat menerangkan bahwa Penggugat seorang ibu yang baik dan senantiasa peduli dan menyayangi anak-anaknya dan selama anak dimaksud diasuh oleh Penggugat, anak tersebut kondisinya baik dan sehat sebagaimana layaknya anak pada umumnya;

Menimbang, bahwa tidak ternyata Penggugat telah melakukan sesuatu yang merugikan kepentingan anak dan selama proses persidangan ini berlangsung tidak ditemui adanya sikap-sikap Penggugat yang dapat menggugurkan hak *hadhanah* Penggugat sebagai pengasuh dari anak yang bersangkutan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang ditentukan dalam Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dimana pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Hadits Rasulullah SAW, sebagai berikut:

Halaman 18 dari 23 putusan Nomor 905Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hadits dari Abdullah bin Umar R.A, yang berbunyi:

ان امرأة قالت : يا رسول الله ان ابني هذا كان بطنى له وعاء وحجرى له حواء وثدى له سقاء وزعم ابوه انه ينتزعه منى, فقال : انت احق به مالم تنكحى.

Artinya : Seorang wanita mendatangi Rasulullah SAW, lalu berkata : Ya Rasulullah, anakku ini keluar dari perutku, susuku jadi minumannya, ia lepas dari pangkuanku, lalu ayahnya ingin mengambilnya dari saya, Rasulullah SAW menjawab : Engkau lebih berhak mengasuhnya, selama engkau belum kawin dengan laki-laki lain. (HR. Ahmad bin Hanbal, At-Tirmidzi, dan Al-Hakim);

2. Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين ولده وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة

Artinya : Rasulullah bersabda, barang siapa yang memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya niscaya Allah akan memisahkannya dengan sesuatu yang dicintainya di hari kiamat. (HR. Abu Dawud, Al-Baihaqi dan Al-Hakim);

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, serta sampai saat ini belum adanya putusan dari lembaga yang berwenang untuk menetapkan kepada siapa anak tersebut ditunjuk sebagai pengasuhnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tuntutan Penggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas sudah sepatutnya di kabulkan dengan mentaati ketentuan aturan yang berlaku, sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017, kepada Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak bernama:

- ANAK 1 kelahiran Jambi 30 September 2012;
- ANAK 2, kelahiran Jambi 21 Oktober 2016;

Halaman 19 dari 23 putusan Nomor 905Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. ANAK 3, kelahiran Jambi 21 Desember 2018;
- d. ANAK 4, kelahiran Jambi 22 Juni 2020;
- e. ANAK 5, kelahiran Jambi 22 Juni 2020, berada dibawah hadhanah Penggugat selaku ibu kandung dari anak tersebut. Penggugat berkewajiban untuk memberi akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ayah kandung anak dimaksud untuk bertemu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tersebut menegaskan apabila pemegang hak hadhanah (Penggugat) tidak memberi akses kepada orang yang tidak memegang hak hadhanah (Tergugat) dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang telah dipertimbangkan di atas, gugatan Penggugat cukup beralasan dan berdasarkan hukum, sedangkan Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya tidak hadir di persidangan, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa tentang hak asuh 5 orang anak yang bernama:

- a. ANAK 1 kelahiran Jambi 30 September 2012;
- b. ANAK 2, kelahiran Jambi 21 Oktober 2016;
- c. ANAK 3, kelahiran Jambi 21 Desember 2018;
- d. ANAK 4, kelahiran Jambi 22 Juni 2020;
- e. ANAK 5, kelahiran Jambi 22 Juni 2020, berada dibawah hadhanah Penggugat selaku ibu kandung dari anak tersebut, Penggugat berkewajiban untuk memberi akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ayah kandung anak tersebut untuk bertemu dan menunaikan hak dan kewajibannya terhadap anak tersebut serta mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut selama tidak mengganggu kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-

Halaman 20 dari 23 putusan Nomor 905Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, beralasan bagi Majelis untuk membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas 5 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - a. ANAK 1 kelahiran Jambi 30 September 2012;
 - b. ANAK 2, kelahiran Jambi 21 Oktober 2016;
 - c. ANAK 3, kelahiran Jambi 21 Desember 2018;
 - d. ANAK 4, kelahiran Jambi 22 Juni 2020;
 - e. ANAK 5, kelahiran Jambi 22 Juni 2020, berada dibawah hadhanah Penggugat selaku ibu kandung dari anak tersebut, Penggugat berkewajiban untuk memberi akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ayah kandung anak tersebut untuk bertemu dan menunaikan hak dan kewajibannya terhadap anak tersebut serta mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut selama tidak mengganggu kepentingan anak tersebut;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 519.000,00 (lima ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Ernawati, S.H..M.Ag sebagai Ketua Majelis, Dra. Mulyamah., M.H. dan Abd. Samad A. Azis, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Halaman 21 dari 23 putusan Nomor 905Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sri Wahyuni, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Ernawati, S.H.,M.Ag

Hakim Anggota.I

Hakim Anggota II

Dra. Mulyamah., M.H

Abd. Samad A. Azis, S.H.

Panitera Pengganti

Sri Wahyuni, S.H.I.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 75.000,00
3.	Panggilan	Rp 474.000,00
4.	PNBP Pgl 1	Rp 20.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	<u>Rp 519.000,00</u>

(lima ratus sembilan belas ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 putusan Nomor 905Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



